



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 377 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
LEMBANG KADUAJA KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf (c.) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Karena Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Lembang Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

(PPS) LEMBANG KADUAJA KECAMATAN
GANDANGBATU SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Bahwa Surat Pengunduran Diri Sdri. Eka Julia Pratiwi diterima dan tidak dapat ditunda dan segera dilaksanakan.

KEDUA : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket.
1.	EKA JULIA PRATIWI	PEREMPUAN	KADUAJA, GANDANGBATU SILLANAN	

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan alasan mengundurkan diri dan hak keuangan diberhentikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 01 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKTRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

